



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, tertib, dan kondusif serta menghasilkan kepala desa yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan perlu dilakukan penguatan terhadap persyaratan calon kepala desa dan mekanisme pemilihan kepala desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang

dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di setiap TPS.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
25. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama pelaksanaan penjarangan, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Pemungutan Suara Secara Elektronik adalah proses pemungutan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Daerah dilaksanakan secara serentak bergelombang dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - d. kondisi darurat bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal di Daerah; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas unsur :
 - a. forum koordinasi pimpinan Kecamatan;
 - b. Kecamatan;
 - c. unit pelaksana teknis Daerah; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan instalasi peralatan elektronik sesuai

dengan aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara;

- b. mengunggah atau memasukkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- c. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut teknis peralatan elektronik;
- e. memastikan keamanan jejak audit meliputi catatan kronologis elektronik atau kertas yang berfungsi memverifikasi kebenaran suara Pemilih dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- f. melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Inspektorat Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan

Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak laporan diterima dari Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa dan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai sistematika laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) BPD melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat musyawarah BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus LKD dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Desa, LKD, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. 5 (lima) seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membidangi:
 - a. seksi teknis penelitian daftar Pemilih;
 - b. seksi penelitian dan pengkajian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. seksi pelaksanaan seleksi Calon Kepala Desa;
 - d. seksi pelaksanaan Kampanye; dan

- e. seksi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Jumlah anggota pada seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
 - (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPD.
 - (6) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LKD dan/atau tokoh masyarakat Desa yang ditunjuk melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan lokasi sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pelantikan.

Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan secara langsung dan/atau secara elektronik;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 9 (sembilan) Hari mulai pukul 08.00 (delapan nol-nol) waktu Indonesia barat sampai dengan pukul 16.00 (enam belas nol-nol) waktu Indonesia barat di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa lengkap, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon Kepala Desa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran pada Hari kesembilan tepat pukul 16.00 (enam belas nol-nol) waktu Indonesia barat dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (6) Dalam hal tidak bertambahnya Bakal Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (7) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- (11) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) serta penetapan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pembatalan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

Untuk dapat menjadi calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua)

kali masa jabatan;

- l. bebas penyalahgunaan narkoba;
- m. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain, dan/atau Penjabat Kepala Desa;
- n. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- o. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah;
- p. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- r. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- s. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- t. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- u. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
- v. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 17

Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilampiri dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa, terdiri atas:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 8. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain, dan Penjabat Kepala Desa; dan
 9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah

Sakit Umum Daerah;

- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional;
 - h. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - k. daftar riwayat hidup.
- (2) Dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dokumen lain sebagai berikut:
- a. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah;
 - b. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
 - c. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - d. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - e. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - f. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik

kembali;

- g. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
 - h. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak dapat dilegalisasi karena sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua) dan dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa cuti, Camat menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak memberikan cuti, Camat atas nama Bupati

memberikan cuti Perangkat Desa.

- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak berwenang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan di Desa sampai berakhirnya masa cuti.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), hanya berhak menerima penghasilan tetap.
- (8) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah kepala Desa.
- (9) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, wajib mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Paragraf 4

Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
- (2) Verifikasi dan validasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada pihak yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan benar

atau tidak benar kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan menyampaikannya secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi menyatakan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. usia.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan dengan skor sebagai berikut:
 - a. 18 (delapan belas) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. 24 (dua puluh empat) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - c. 26 (dua puluh enam) untuk tingkat pendidikan diploma satu (D1);
 - d. 28 (dua puluh delapan) untuk tingkat pendidikan diploma dua (D2);
 - e. 30 (tiga puluh) untuk tingkat pendidikan diploma tiga (D3);
 - f. 32 (tiga puluh dua) untuk tingkat pendidikan diploma empat (D4)/sarjana (S1);
 - g. 36 (tiga puluh enam) untuk tingkat pendidikan magister (S2); dan
 - h. 40 (empat puluh) untuk tingkat pendidikan doktor (S3);
- (4) Kriteria pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan ketentuan:
 - a. skor sesuai lama tahun pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - b. dalam hal terdapat rangkap jabatan selama bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dihitung yang paling lama.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) untuk usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh

- empat) tahun; dan
- b. 20 (dua puluh) untuk usia lebih dari 64 (enam puluh empat) tahun.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (7) Dalam hal peringkat 5 (lima) dan peringkat 6 (enam) mendapatkan skor sama, ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan lebih tinggi.
- (8) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama lebih lama.
- (9) Dalam hal berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama, ditetapkan berdasarkan skor tertinggi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 23

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibuktikan dengan ijazah yang digunakan pada saat mendaftar.
- (2) Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan pertama dan/atau keputusan terakhir sebagai:
- Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kepala Desa;
 - Perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - pengurus LKD;
 - pengurus Lembaga Adat Desa;
 - pengurus Koperasi Desa;
 - pengurus Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
 - pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Paragraf 5
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 24

Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.

Pasal 26

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganan pakta integritas oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

Pasal 27

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (2) Untuk Dapat menjadi pemilih tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan terdiri atas:

- a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau sudah menikah atau pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan.
 - b. tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa setempat minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; dan
 - e. mempunyai hak memilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 29

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai

penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 32

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 33

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 34

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan di kantor Desa dan tempat strategis lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 35

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 36

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 37

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah atau pernah menikah sejak ditetapkan DPT sampai dengan pemungutan suara yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan;
 - c. perubahan alamat pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk yang tidak berdomisili di Desa; dan
 - d. penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Paragraf 7

TPS

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih.
- (3) Jumlah Hak Pilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh).
- (4) Dalam hal Jumlah hak pilih di Desa kurang dari atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh), dibentuk 2 (dua) TPS.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 8

KPPS

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa.

- (2) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. penjaga pintu masuk atau petugas pengamanan;
 - b. penerima pendaftaran;
 - c. pemegang DPT;
 - d. pemegang atau pemberi surat suara;
 - e. penunggu bilik suara;
 - f. penunggu kotak suara; dan
 - g. penunggu tinta dan penjaga pintu keluar.
- (4) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 40

KPPS mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS;
- b. menerima surat mandat Saksi Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- e. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
- g. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9

Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Desa.

- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. media sosial;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau

- atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. menjanjikan jabatan Perangkat Desa atau posisi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
 - c. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Kampanye Calon Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 10 Masa Tenang

Pasal 46

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan Kampanye.
- (3) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan Kepala Desa membersihkan segala atribut yang berkaitan dengan alat peraga Kampanye.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye; dan
 - c. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih Paling lambat 3 (tiga) Hari kalender sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan.
- (3) Pelaksanaan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima.
- (6) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi:
 - a. kotak suara atau kotak hasil cetak suara bila dilaksanakan secara elektronik;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing setiap TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT di setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT di setiap TPS;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan atau seperangkat alat elektronik;
 - f. foto berwarna Calon Kepala Desa yang dipajang di TPS pada posisi yang dapat dilihat dengan jelas oleh Pemilih;
 - g. meja dan kursi untuk KPPS, tamu undangan dan pemilih;
 - h. pengeras suara;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara;
 - k. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta untuk pemberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. alat tetes tinta;
 - o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - p. jam dinding;
 - q. alat dokumentasi;
 - r. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, harus memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup atau paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - c. disiapkan kunci dan segel.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan, dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) buah.
 - (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara kelengkapan peralatan pemungutan suara.
 - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dijamin keamanannya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan telah memperoleh nomor urut meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebelum pencetakan surat suara, maka nomor urut, foto, dan nama calon yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam surat suara.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan setelah surat suara dicetak, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan kondisi calon yang bersangkutan kepada masyarakat.
- (5) Apabila setelah selesai perhitungan suara, Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi

pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh suara terbanyak, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi kondisi Calon Kepala Desa yang:
 - a. menderita sakit yang mengakibatkan fungsi fisik dan/atau mental tidak normal, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter yang berwenang; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi Calon Kepala Desa yang:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau politik uang; dan
 - b. akibat perbuatan tersebut tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom berisi foto, nama, dan nomor urut calon serta 1 (satu) kolom kosong tanpa gambar;
 - b. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi

- pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
- c. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perolehan suara kolom kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih banyak, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 (tujuh nol-nol) waktu Indonesia barat sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol-nol) waktu Indonesia barat.
- (2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil musyawarah KPPS dengan Saksi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat pemungutan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada jam yang disediakan oleh KPPS di TPS.

Pasal 53

- (1) KPPS dan saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati tempat duduk yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan minimal 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Pemilih masuk ke TPS dan menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Apabila undangan sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh Ketua KPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang rusak dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang keliru dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (6) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hanya 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara penggantian surat suara.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di bilik suara secara:
 - a. langsung; atau
 - b. elektronik.
- (2) Pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membuka surat suara secara penuh dan mencoblos salah satu foto, nama, atau nomor Calon Kepala Desa menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
- (3) Pemungutan Suara Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyentuh salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa pada layar monitor peralatan

elektronik yang disediakan oleh KPPS.

- (4) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (5) Surat suara yang sudah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (6) Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih tidak menambah tulisan, catatan, atau tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.
- (7) Pemilih yang telah memberikan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju pintu keluar dan salah satu jari tangannya ditetesi tinta yang telah disediakan.
- (8) Dalam hal terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik maka perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara harus diganti.
- (9) Penggantian perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan berita acara penggantian perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara.

Pasal 57

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh ketua KPPS;
 - c. menggunakan surat suara yang tidak rusak atau cacat, tidak ada identitas, dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. terdapat tanda coblos; dan
 - e. mencoblos dengan alat yang telah disediakan.
- (2) Tanda coblos pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggap sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;

- b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa;
- (3) Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf ketua KPPS;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; dan/atau
 - f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan:
- a. pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b. Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, KPPS dan Saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara pemungutan suara.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS secara bersama dengan pengawalan dari petugas keamanan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal dan lama waktu kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS.
- (3) Kunjungan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak didampingi oleh tim sukses Calon Kepala Desa.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara dilakukan pada TPS.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
- a. jumlah Pemilih yang memberikan suara

- berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara surat suara dibuka dan disebutkan satu persatu secara terbuka dihadapan saksi.
 - (4) Surat suara yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan setiap Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan.
 - (5) Hasil penghitungan suara dari setiap calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada perangkat elektronik, dan mencetak hasil pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9), penghitungan suara dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. membuka kotak hasil cetakan suara yang berasal dari perangkat elektronik yang mengalami kerusakan;
 - b. menghitung jumlah kertas suara atau hasil cetakan suara yang masuk;
 - c. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik pengganti dan mencetak hasil pemungutan suara; dan
 - d. menjumlahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (3) Setelah proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik yang tidak rusak, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau bilik suara.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam berita acara penghitungan suara.

Pasal 63

Dalam hal terjadi gangguan alam dan/atau terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, KPPS dapat memindahkan lokasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat lain dengan dibuatkan berita acara pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 64

Pembukaan kotak hasil cetakan suara dapat dilakukan apabila:

- a. perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen; dan
- b. adanya perintah dari pengadilan apabila terjadi sengketa.

Pasal 65

- (1) Setelah penghitungan suara, KPPS bersama Saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, 2 (dua) eksemplar untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yang disaksikan oleh:
 - a. Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa yang diberi mandat;
 - b. Ketua KPPS yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota; dan
 - c. BPD.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk:
 - a. setiap saksi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - c. BPD sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 67

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan pada Hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di Kantor Desa yang dijaga oleh petugas/aparat keamanan.

Pasal 68

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah TPS terbanyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak

yang menggunakan hak suaranya.

- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan DPT terbanyak.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang lebih lama.
- (8) Dalam hal berdasarkan pengalaman di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan usia dengan skor tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dilampiri berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. fotokopi berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 71

- (1) Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan dokumen Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dokumen Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPS;

- b. DPTb;
- c. DPT;
- d. berita acara;
- e. surat suara;
- f. surat undangan; dan
- g. peralatan lainnya.

Paragraf 2
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 72

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau politik uang sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 76

Kepala Desa terpilih dilantik menggunakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa, untuk pertama kali pengaduan harus disampaikan kepada BPD.
- (3) BPD mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat.
- (5) Dalam hal Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian permasalahan atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 78

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Penentuan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam musyawarah BPD yang ditetapkan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 80

Pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. usia.

- (6) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 82

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pemungutan suara, menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD mengenai Calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dinyatakan batal, dan Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 83

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang meliputi kegiatan:
 - a. pembukaan Musyawarah Desa oleh Ketua BPD;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan

- suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
 - (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
 - (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
 - (5) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga yang dituangkan dalam berita acara.
 - (6) Dalam hal pada salah satu Rukun Warga tidak ada keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i, gugur keterwakilan di Rukun Warga lainnya.
 - (7) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 84

Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa yang harus hadir.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c menghasilkan perolehan suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti hanya oleh calon

dengan perolehan suara yang sama.

- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang lebih lama.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan skor usia tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur

dengan Peraturan Desa.

BAB VII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 89

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas pokok dan kewajiban di instansi induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali penghasilan tetap.
- (7) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (8) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, promosi atau mutasi jabatan keluar instansi induknya, pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 90

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak dari APB Desa.

Pasal 91

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. pembuatan TPS;

- d. pembuatan kotak suara;
 - e. pencetakan surat suara;
 - f. belanja alat tulis kantor;
 - g. belanja makanan dan minuman rapat;
 - h. pembuatan spanduk;
 - i. biaya operasional BPD; dan
 - j. biaya pelantikan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) diluar peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 92

- (1) Besaran alokasi Biaya Pemilihan Kepala Desa bagi setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah hak pilih, banyaknya TPS, banyaknya KPPS, dan biaya kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.
- (5) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa bagi setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
- a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. biaya sosialisasi Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. pembuatan kotak suara;
 - d. pencetakan surat suara;
 - e. belanja alat tulis kantor;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. pembuatan spanduk;
 - h. biaya kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - i. biaya operasional BPD.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dalam APB Desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban

keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Bentuk format dokumen penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3); dan
- c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 120),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Peraturan Daerah ini mengatur kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu mengatur kebutuhan lokal yang belum ada pengaturannya, agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Pimpinan Daerah” adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian

yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, antara lain Badan Narkotika Nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya sesuai kebutuhan” adalah pihak yang dibutuhkan kemampuannya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti akademisi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan” adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya sesuai kebutuhan” adalah pihak yang dibutuhkan kemampuannya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lokasi strategis lainnya” adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau berada di pusat aktivitas masyarakat antara lain lapangan desa, pasar desa, persimpangan jalan utama, dan kawasan pusat perdagangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan”, dikecualikan bagi Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi dan bagi Kepala Desa yang masih menjabat pada periode kedua dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “lokasi strategis lainnya” adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau berada di pusat aktivitas masyarakat antara lain lapangan desa, pasar desa, persimpangan jalan utama, dan kawasan pusat perdagangan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat yang mudah dijangkau masyarakat” adalah lokasi yang berada di pusat aktivitas masyarakat antara lain lapangan desa, pasar desa, persimpangan jalan utama, dan kawasan pusat perdagangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah bahwa Pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain dan setiap Pemilih menggunakan hak pilihnya secara langsung di tempat pemungutan suara.

Yang dimaksud dengan “umum” adalah bahwa pemilihan dapat diikuti oleh seluruh warga negara atau warga desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah bahwa Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani tanpa tekanan, paksaan, ancaman, maupun pengaruh dari pihak mana pun.

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah pilihan yang diberikan oleh pemilih dijamin kerahasiaannya dan tidak seorang pun dapat mengetahui atau memaksa Pemilih untuk memberitahukan pilihannya.

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, seperti panitia pemilihan, calon kepala desa, saksi, aparat keamanan, pemerintah desa, dan pemilih, wajib bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang.

Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa semua Calon Kepala Desa dan Pemilih memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh Calon Kepala Desa serta menegakkan aturan secara konsisten dan tidak memihak.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip jujur” adalah penyampaian visi, misi, program, dan informasi lainnya berdasarkan fakta serta tidak mengandung kebohongan atau informasi yang menyesatkan. Yang dimaksud dengan “prinsip terbuka” adalah pelaksanaan kampanye secara transparan dengan memberikan akses informasi yang sama kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program calon Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan “prinsip dialogis” adalah kampanye yang membuka ruang komunikasi dua arah antara calon Kepala Desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun masukan secara santun.

Yang dimaksud dengan “prinsip bertanggung jawab” adalah pelaksanaan kampanye yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung etika, menjaga ketertiban umum, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap pernyataan dan tindakan yang dilakukan selama kampanye.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi dan situasi pada saat pemungutan suara” antara lain Pemilih sudah hadir mengantri untuk melaksanakan pemungutan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang terjamin keamanannya” dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas apabila perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak memungkinkan disimpan di kantor Desa. Namun, tempat tersebut tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, dan kemudahan pengawasan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR ...